

Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam

Athoillah Islamy

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
athoillahislamy@yahoo.co.id

Received: 03-09-2019

Revised: 11-09-2019

Published: 30-11-2019

Abstract

This research aims to understand the existence of the Compilation of Islamic Law (KHI) and its status in the political perspective of the formation of law. In addition, it is also to understand the existence of KHI in the midst of the liberalism movement of Islamic legal thinking in Indonesia. This research is a qualitative research in the form of literature review. While the type of legal research in this study, namely historical normative legal research. There are two big conclusions from the results of this study. The First, the formation of KHI accommodates orthodox and responsive legal strategies. The second, the existence of KHI remains consistent even though there have been many thoughtful efforts and studies that have criticized it. This is due to the criticism only as the impact of the opening of the democratic climate for the liberal movement of Islamic thought in the public sphere.

Keyword: KHI, legal politic, liberalism thought of Islamic law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan status hukumnya dalam perspektif politik pembentukan hukum. Selain itu, juga untuk memahami eksistensi KHI di tengah gerakan liberalisme pemikiran hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka. Sedangkan jenis penelitian hukum dalam penelitian ini, yakni penelitian hukum normatif historis. Terdapat dua kesimpulan besar dari hasil penelitian ini. *Pertama*, pembentukan KHI mengakomodir strategi hukum ortodok dan responsif. *Kedua*, eksistensi KHI tetap konsisten meskipun telah banyak upaya pemikiran maupun kajian yang mengkritiknya. Hal demikian disebabkan kritik tersebut hanya sebagai dampak terbukanya iklim demokrasi bagi gerakan liberalisme pemikiran Islam di ruang publik.

Kata Kunci : KHI, politik hukum, liberalisme pemikiran hukum Islam

Pendahuluan

Gerakan pembaharuan hukum keluarga Islam telah terjadi di negara-negara yang mayoritas maupun minoritas penduduknya beragama Islam.¹ Dalam hal ini, Tahir Mahmud menjelaskan bahwa terdapat tiga sikap berbagai negara dalam modernisasi hukum keluarga Islam. *Pertama*, negara yang masih memberlakukan hukum keluarga Islam klasik sebagaimana dalam berbagai kitab fikih klasik yang dianut oleh mayoritas umat Islam di negara tersebut, seperti Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afganistan. *Kedua*, negara yang memberlakukan hukum keluarga sekuler yang bersumber dari hukum Eropa atau berdasarkan regulasi hukum di negara tersebut, seperti Albania, Turki, Uni Soviet. *Ketiga*, negara yang memberlakukan hukum keluarga Islam klasik yang sudah diperbaharui dan dijadikan sebagai regulasi, seperti Jordania, Maroko, Malaysia, Brunei. Indonesia.² Dari sini dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan modernisasi dan sekaligus postifikasi hukum keluarga Islam.

Modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia terwujud dalam sebuah Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).³ Sebagai produk modernisasi dan positifikasi hukum keluarga Islam, eksistensi KHI memiliki dinamika historis yang kompleks. Mulai dari proses pembentukan sampai pada eksistensinya (KHI) di tengah gerakan liberalisme pemikiran Islam di Indonesia.⁴ Dalam konteks dinamika politik pembentukan KHI dan eksistensi KHI di tengah arus liberalisme hukum Islam di Indonesia, terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan, antara lain sebagai berikut.

Nasrullah Ali Munif menyatakan bahwa peran aktif pemerintah sangat dominan dalam merumuskan konstruksi hukum dalam KHI dan juga arah tujuan dari KHI. Kemudian Mochammad Muslim menambahkan bahwa intervensi politik hukum Orde Baru memiliki andil besar dalam rumusan pembentukan

¹ Mhd. Abduh Saf, "Islam dan Hukum Keluarga dalam Dunia Modern", *al-Hukama', The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3 ; (2013) : 557-560. Pembaharuan hukum keluarga Islam ke dalam Undang-Undang tidak hanya terjadi di negara Muslim, tetapi juga di negara yang jumlah kaum muslimnya minoritas. Baca Abdul Ghofur, Sulistiyono, "Eklektisisme dalam Taqin Hukum Keluarga di Dunia Islam," *Islamica*, Vol.8, No.2 (2014), 281.

² Tahir Mahmud, *Family Law Reform In The Muslim World* (Bombay : NM. Tripathi PVT LTD, 1972), 3-8.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode, Pembaharuan Materi dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim* (Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2009), cet ke.1, 47-

⁴ Nasrullah Ali Munif, "KHI Dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Vis a Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter)," *Abkam*, Vol.3, No.2 (2015), 285.

KHI.⁵ Senada dengan Nasrullah Ali Munif dan Mochammad Muslim, Marzuki Wachid menjelaskan bahwa dinamika politik kebijakan pemerintah sangat aktif dalam pembentukan KHI. Meskipun demikian, Marzuki menyadari bahwa peran masyarakat juga terlibat di dalamnya.⁶

Sementara itu, terkait eksistensi KHI di tengah gerakan liberalisme hukum Islam terhadap rumusan pasal KHI juga terdapat penelitian sebelumnya yang relevan. Menurut Sadari, untuk mewujudkan sebuah hukum keluarga Islam yang modern dan madani dibutuhkan pembaharuan konstruksi berbagai pasal KHI. Pembaharuan tersebut dapat dilakukan dengan meninjau ulang konstruksi berbagai pasal KHI dalam perspektif HAM, demokrasi, nasionalisme dan konstutualisme di Indonesia.⁷ Kemudian Asni dalam disertasinya menyatakan terdapat beberapa dalam KHI yang bias jender tidak sejalan dengan spirit pola relasi jender di Indonesia. Asni menegaskan perlunya kajian ulang terhadap beberapa pasal yang bias jender tersebut dengan tetap mengacu pada *maqasid syariah* dan semangat relasi jender di Indonesia.⁸ Sementara itu, Abul Khoir dalam penelitiannya lebih melihat landasan paradigmatis dari gerakan liberalisme hukum Islam terhadap eksistensi KHI. Abul berpendapat bahwa gerakan liberalisme pemikiran hukum Islam terhadap Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang dilakukan oleh TIM Counter Legal Draft KHI lebih berpijak pada paradigma liberal. Hal ini berbeda dengan paradigma KHI yang lebih berpijak pada ushul fikih dan pendapat fikih klasik.⁹

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis akan mengungkap dua hal. *Pertama*, proses pembentukan KHI dalam perspektif politik hukum. Dengan perspektif tersebut, hasil penelitian ini dapat melihat strategi pembentukan politik hukum seperti apa yang digunakan dalam pembentukan KHI. Dalam hal ini penulis akan menunjukkan bahwa tidak ada dominasi ortodoksi pemerintah dalam proses pembentukan KHI. *Kedua*, eksistensi KHI di tengah berkembangnya arus gerakan liberalisme pemikiran hukum Islami pasca reformasi, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

⁵ Mochammad Muslim, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) DI Indonesia," *Al-Daulah*, Vol. 4, NO.1(2014) : 231-232.

⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia : Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Cirebon : ISIF, 2014), 161

⁷Sadari, "Studi Islam dalam Kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol.1, No1(2016): 82-83.

⁸ Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga* (Jakarta :Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), 287-288.

⁹ Abul Khair, "Telaah Kritis Counter Legal Draft KHI (Reorientasi Hukum Keluarga Islam Indonesia)," *al-Risalah*, Vol.2, No.1 (2016), 35-36.

Dalam hal ini penulis akan mencoba menemukan faktor penyebab kuatnya eksistensi KHI dalam menghadapi gerakan liberalisme pemikiran hukum Islam pasca reformasi.

Pembahasan

Membicarakan Kembali Status dan Sejarah Pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Politik Hukum

Menurut A. Khisni, terdapat tiga fungsi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁰ dalam posisinya sebagai instrument hukum. *Pertama*, sebagai kodifikasi dan unifikasi hukum Islam secara nasional. *Kedua*, sebagai pedoman hakim Peradilan Agama dalam menyelesaikan berbagai perkara dalam wewenangnya. *Ketiga*, sebagai pedoman bagi masyarakat terkait hukum keluarga Islam yang berlaku.¹¹ Tiga fungsi KHI tersebut dapat menjadi dasar pemahaman kita sebelum memahami kembali KHI dalam hal kekuatan hukumnya di Indonesia.

Berbicara tentang apakah posisi KHI, merupakan hukum yang mengikat atau tidak. Dalam hal ini, perlu dilihat secara *de jure*. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) merupakan Peraturan Perundang-undangan yang disahkan oleh Presiden atas adanya kebutuhan yang mendesak dan memaksa. Dalam hal ini, menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 terdapat tiga tolak ukur kepentingan memaksa. *Pertama*, adanya Undang-undang yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan problematika hukum yang ada. *Kedua*, Undang-undang yang dibutuhkan belum ada. *Ketiga*, tidak memungkinkan untuk membuat Undang-undang sebagaimana prosedur umumnya, karena memerlukan waktu yang lama. Sedangkan keadaan mendesak akan adanya hukum untuk menyelesaikan kasus yang ada. Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 berlakulah KHI sebagai instrumen hukum yang mengatur tentang perkawinan, perceraian dan wakaf di Indonesia. Dalam hal ini, sebenarnya presiden dapat memiliki wewenang untuk dapat meningkatkan status KHI dari Instruksi Presiden menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

¹⁰ Dalam terminologi hukum, istilah kompilasi merupakan buku yang memuat uraian atau kumpulan pendapat hukum atau aturan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni kumpulan materi hukum Islam yang berjumlah 229 pasal dengan klasifikasi tiga materi hukum, yakni hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk hibah dan wasiat (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal). Dadang Hermawan, Sumardjo. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama," *Yuridis*, Vol.6, No.1 (2015) : :27.

¹¹ A.Khisni, *Transformasi Hukum Islam Ke Hukum Nasional* (Semarang :Unisulla Press, 2011), 110.

undang yang dapat secara langsung diberlakukan di institusi peradilan agama. Hal demikian apabila DPR RI menyetujuinya.¹²

Terdapat dua pandangan terkait eksistensi KHI sebagai sumber hukum. Pandangan pertama, menyatakan bahwa KHI merupakan hukum tertulis dan pandangan kedua sebaliknya, yakni KHI merupakan hukum tidak tertulis. Namun demikian, para hakim di Peradilan Agama tidak mempersoalkan dua pandangan yang saling berbeda tersebut. Hal ini disebabkan mereka tidak membedakan eksistensi KHI sebagai sumber hukum tertulis maupun tidak. Hal demikian disebabkan ketika hukum diputuskan oleh hakim Peradilan Agama, maka menjadi hukum yang mengikat dan dapat menjadi yurisprudensi.¹³

Terlepas dari diskursus eksistensi KHI sebagai salah satu sumber hukum positif, kehadiran KHI telah menghilangkan pluralisme keputusan hukum di lingkungan Peradilan Agama disebabkan KHI sudah menjadi acuan yang sama. Selain itu, keberadaan KHI merupakan produk transformasi hukum Islam kepada hukum positif yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam di Indonesia.

Selanjutnya, berbicara dinamika politik hukum dalam lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terlepas dari politik hukum Islam di Indonesia masa pemerintahan Presiden Soeharto. Hal ini disebabkan eksistensi KHI sebagai produk modernisasi hukum keluarga Islam lahir atas kemajuan progres politik hukum Islam pada masa itu. Oleh sebab itu, menjadi salah satu elemen penting memahami kondisi politik hukum Islam pada saat lahirnya KHI guna memahami arah dan tujuan pembentukan KHI.¹⁴

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai INPRES (Instruksi Presiden) No.1 tahun 1991 dilatarbelakangi oleh kebutuhan teknis yustisial Peradilan Agama (PA). Kebutuhan yang dimaksud, yakni dibutuhkannya sebuah buku pedoman yang menghimpun semua hukum terapan yang dapat digunakan para hakim agar tercipta unifikasi dan kepastian hukum. Dalam hal ini, Musdah Mulia menjelaskan bahwa terdapat tiga tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam di berbagai negara. *Pertama*, unifikasi hukum keluarga Islam yang berlaku dalam sebuah negara. Adanya unifikasi hukum yang berlaku dan mengikat, maka diharapkan dapat mengurangi perselisihan masyarakat dari beragamnya mazhab hukum Islam yang berkembang di sebuah negara.¹⁵ *Kedua*, meningkatkan status

¹² Muhammad Helmi, "Kedudukan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Mazhabib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No.1(2016) :148.

¹³ Dadang Hermawan, Sumardjo. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama," : 39.

¹⁴ Nasrullah Ali Munif, "KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Vis a Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter)," 279-280.

¹⁵ Secara etimologi, unifikasi berarti penyatuan atau penyeragaman. Sedangkan yang dimaksud dengan unifikasi hukum Islam, yakni penyatuan atau penyeragaman

perempuan. *Ketiga*, untuk merespon perkembangan zaman akibat pengaruh global yang mempengaruhi hampir pada segala aspek kehidupan manusia.¹⁶ Dengan demikian eksistensi KHI telah menjadi *law and rule* di Pengadilan Agama. Hal ini disebabkan KHI dapat digunakan sebagai pedoman, landasan, dan pegangan hakim-hakim di Pengadilan Agama.¹⁷

Adapun dalam proses pembentukan KHI, peran pemerintah sangat aktif dan dominan. Sedangkan peran dari berbagai element masyarakat, seperti para ulama dan intelektual muslim sebagai pelengkap dan pengabsah atas kinerja pemerintah. Menurut Marzuki Wachid, untuk melihat intervensi politik pada proses pembentukan KHI ini dapat dilihat dari dua tipologi strategi pembentukan dan penentuan arah produk hukum. *Pertama*, strategi pembentukan hukum ortodok. Strategi ini didominasi dan dimonopoli oleh kebijakan pemerintah (negara) melalui lembaga-lembaganya dalam menentukan arah pembentukan hukum. Oleh sebab itu, konsekuensi dari strategi ini (ortodok) dapat menghasilkan produk hukum yang bersifat positif intrumalis, yakni produk hukum yang dapat dijadikan sebagai alat bagi pelaksanaan ideologi dan program negara (pemerintah). Tidak hanya itu, keberadaan hukum juga dapat menjadi media untuk mewujudkan visi sosial politik pemerintah. Strategi ini dapat dilihat dalam tradisi hukum yang menganut sistem hukum continental (*civil law*) dan sosialis (*socialist law*). *Kedua*, strategi pembentukan hukum responsif. Strategi ini merupakan kebalikan dari strategi pertama. Dalam strategi ini, berbagai elemen masyarakat secara luas memiliki partisipasi dan peran aktif dalam proses pembentukan dan penentuan arah hukum yang dihasilkan. Oleh sebab itu, konsekuensi dari strategi ini akan menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap tuntutan suatu kelompok tertentu atau masyarakat luas. Strategi ini dapat dilihat dalam tradisi hukum yang menganut sistem adat (*common law*).¹⁸ Dalam hal ini, Mahfud MD sebagaimana yang dikutip oleh Mochammad Muslim menjelaskan bahwa kontestasi politik dalam sebuah negara akan dapat berpotensi untuk mempengaruhi perkembangan produk hukum yang berlaku di negara tersebut dan juga melahirkan produk yang memiliki karakter tertentu.

atas pemberlakuan hukum Islam di sebuah negara. Adapun contoh dari unifikasi hukum Islam dalam konteks Indonesia, seperti halnya Inpres RI No.1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang hukum perkawinan, perceraian, kewarisan dan wakaf. Djaenab. "Perkembangan Hukum Islam (Kodifikasi dan Unifikasi)," *Ash-Shabab*, Vol.5, No.1(2019) : 68-69.

¹⁶Musdah Mulia, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung : Mizan, 2005), 120-121.

¹⁷ Dadang Hermawan, Sumardjo. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama," 37-38.

¹⁸ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Cirebon : ISIF, 2004M), 40-41.

Adanya iklim politik yang demokratis akan dapat menghasilkan produk hukum yang merespon kebutuhan masyarakat. Sedangkan iklim politik otoriter akan melahirkan produk hukum ortodok.¹⁹

Berdasarkan sejarah pembentukannya (KHI), dapat dikatakan bahwa pembentukan KHI mengakomodir dua jenis strategi pembentukan hukum (strategi ortodok dan responsif). Hal demikian disebabkan dalam proses pembentukan KHI, di samping peran negara yang aktif, akan tetapi juga melibatkan peran elemen masyarakat dalam merumuskan dan menentukan arah produk hukum yang dihasilkan. Dari sini juga dapat dipahami bahwa eksistensi KHI sebagai produk positifisasi dan modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan program pemerintah dan inisiatif dari elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan unifikasi dan kepastian hukum keluarga Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

KHI di Tengah Arus Liberalisme Pemikiran Hukum Islam Pasca Reformasi

Secara filosofis, liberalisme merupakan paradigma kebebasan berdasarkan atas potensi setiap manusia yang dapat berpikir dan berbuat segala sesuatu yang diinginkannya. Berbicara tentang sejarah gerakan liberalisme pemikiran Islam di Indonesia sebenarnya dapat ditemukan sejak akhir 1970-an dan 1980-an yang dikenal dengan istilah *neo-modernisme*. Bahkan Presiden Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia juga dapat disebut sebagai seorang yang mendorong perlunya liberalisasi pemikiran Islam. Hal ini dalam interpretasinya tentang Islam. Soekarno sering simpati dengan slogan apologis umat Islam, seperti Islam adalah maju, tidak ada agama yang rasional selain Islam, Islam relevan dengan penelitian ilmiah, sains Islam merupakan produk pengetahuan yang berdasarkan pada landasan normatif teologi Islam (Alquran dan hadis) dan pengetahuan umum. Berbagai slogan tersebut kemudian digencarkan kembali pasca reformasi melalui sebuah kelompok yang disebut Jaringan Islam Liberal (JIL) yang tepatnya didirikan pada tahun 2010 oleh enam pemuda, yaitu, Ulil Abshar-Abdalla, Luthfi Assyaukani, Hamid Basyaib, Ihsan Ali Fauzi, Nong Darol Mahmada, dan Ahmad Sahal. Di antara faktor yang melatarbelakangi lahirnya JIL tersebut, yakni untuk menentang gerakan fundamentalisme Islam yang mulai terlihat pasca reformasi.²⁰

Menurut Greg Barton sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah menjelaskan bahwa terdapat empat program liberalisasi Islam di Indonesia, antara lain konstektualisasi ijtihad, rasionalisasi dan pembaruan, pluralisme sosial

¹⁹ Mochammad Muslim, "Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) DI Indonesia," *Al-Daulah*, Vol. 4, NO.1(2014) : 231-232.

²⁰ Irawan, "*Al-Tawassut wa al-I'tidal: Menjawab Tantangan Liberalisme dan Konservatisme Islam*," *Afakruna*, Vol.14, No.1 (2018) : 51-52.

dan pluralisme agama, dan pemisahan agama dari urusan politik. Dari berbagai program tersebut juga melahirkan empat objek besar dari gerakan liberalisme pemikiran Islam di Indonesia, yakni liberalisasi akidah, liberalisasi penafsiran Alquran, liberalisasi hukum Islam, dan liberalisasi kajian dalam Perguruan Tinggi Islam.²¹

Dalam konteks liberalisme pemikiran hukum Islam secara umum tidak terlepas dari empat isu sebagai berikut.²² *Pertama*, isu demokrasi. Terdapat beragam respons terhadap istilah demokrasi, baik pada wilayah konsep maupun sistem politik pemerintahan di negara Islam. Setidaknya terdapat tiga aliran pemikiran Islam terkait demokrasi. Aliran pertama, yakni aliran yang berpendapat bahwa Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Aliran kedua, yakni aliran yang menerima prinsip demokrasi, akan tetapi tetap mengakui adanya perbedaan. Perbedaan yang dimaksud, yakni perbedaan paradigma demokrasi dari Barat yang memberikan menikmati kedaulatan rakyat secara mutlak. Sedangkan demokrasi Islam dibatasi oleh batas-batas hukum agama. Aliran ketiga, yakni aliran pemikiran Islam yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi dengan mengkorelasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang juga sangat demokratis. *Kedua*, Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, adanya pandangan yang menyatakan adanya dialektika prinsip-prinsip HAM dalam ajaran Islam. Ajaran yang dimaksud, yakni lima tujuan utama dari hukum Islam bagi kemaslahatan manusia, antara lain, *hifz al-din* (proteksi agama), *hifz al-mal* (proteksi harta), *hifzu al-nafs* (proteksi jiwa), *hifz al-'aql* (proteksi akal) dan *hifz al-nasab* (proteksi keturunan). *Ketiga*, Pluralisme. Adanya kesadaran terhadap pentingnya spirit pluralisme dalam kemajemukan suatu masyarakat atau bangsa haruslah untuk mewujudkan tegaknya keadilan dan keamanan hidup manusia bersama. *Keempat*, Jender. Adanya kesadaran dan pemahaman atas faktor yang menyebabkan terdiskriminasinya perempuan tidak hanya disebabkan oleh sistem sosial yang bias jender, melainkan juga oleh interpretasi yang bias jender terhadap landasan normatif teolog Islam (Alquran maupun Hadis). Kesadaran ini lah yang kemudian mendorong reinterpretasi terhadap doktrin atau produk hukum Islam yang ada.²³

Keempat isu di atas juga menjadi paradigma liberalisme pemikiran hukum Islam sebagai kritik terhadap rumusan hukum dalam KHI. Hal Ini dapat dilihat pasca era reformasi, eksistensi KHI pernah mengalami kritikan dari kelompok yang disebut tim Counter Legal Draft (CLD)-KHI. Sebuah kelompok

²¹ Abdullah, *Respon Masyarakat Muslim Terhadap Liberalisasi di Indonesia*, Sulesana, Vol.10, No.2(2016) : 75-78.

²² Muhammad Taufik "Pandangan Kritis Islam Liberal atas Isu-isu Kontemporer," *Al-Banjari*, Vol. 14, No. 1(2015) : 91-97.

²³ Athoillah Islamy, *Diskursus Hak Perempuan Sebagai Wali dan Penghulu Nikah Di Indonesia* (Ciputat : Cinta Buku Media, 2016), 25-26.

yang mengatasnamakan sebagai tim perumus hukum Islam pluralis, demokratis, humanis dan adil jender sebagai bentuk *counter* (tandingan) terhadap naskah rumusan KHI yang ada. Mayoritas anggota yang tergabung sebagai tim perumus CLD-KHI, mereka berlatar pendidikan dari *Islamic Studies*, mulai dari pesantren, perguruan tinggi Islam seperti IAIN atau UIN. Kebanyakan merelka bekerja sebagai dosen dan peneliti. Mereka aktif diberbagai aktivitas keorganisasian, ada yang aktif di LSM (ICRP, LKAJ, Fahmina Institute, WI, Lakspesdam, P3M, Lkis, dan LP3ES), sebagian yang lain aktif di berbagai organisasi keislaman, seperti Nahdhatul Ulama', Muhammadiyah, MUI. Tidak hanya sekedar kritik, Tim CLD-KHI juga menawarkan bangunan produk hukum Islam yang mengakomodir kondisi masyarakat Indonesia dengan segala karakter kebangsaan, kebudayaan dan kemajuannya dalam berdemokrasi dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM).

Terdapat tiga argumentasi tim CLD-KHI dalam mengcounter rumusan pasal hukum dalam KHI. *Pertama*, KHI memiliki kelemahan visi dan misinya dalam berbagai rumusan pasal di dalamnya. Terdapat beberapa pasal yang kontra-produktif dengan nilai-nilai Islam yang universal seperti : persamaan, persaudaraan dan keadilan. *Kedua*, terdapat beberapa pasal KHI tidak relevan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi Internasional yang telah diratifikasi. *Ketiga*, dari sudut metodologi, KHI terkesan replika hukum fikih klasik masyarakat Arab. Kontruksi rumusan pasal hukum KHI belum dikonsepskan dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia.²⁴ Dalam hal ini, Musdah Mulia menambahkan bahwa materi hukum dalam KHI belum mempresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan materi KHI tidak menyesuaikan keraifan lokal (*local wisdom*) budaya masyarakat di Indonesia, melainkan diadopsi dari pendapat-pendapat hukum fikih klasik bernuansa Arab yang sangat berbeda dengan kondisi sosio kultur masyarakat di Indonesia.²⁵

Agar lebih memudahkan pembaca dalam melihat *gap* antara rumusan pasal dalam KHI dan tawaran rumusan pasal dalam CLD-KHI, maka dapat dilihat pada tabel berikut.²⁶

Hukum Perkawinan

No	Pembahasan	KHI	CLD-KHI
1	Status pernikahan	Ibadah (pasal 2)	Mu'amalah/kontrak kesepakatan (pasal2)
2	Wali Nikah	Rukun nikah (pasal 14)	Bukan rukun nikah(pasal 6)
3	Pencatatan nikah	Bukan rukun nikah	Rukun nikah (pasal 14)

²⁴ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 232.

²⁵ Mulia, Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, 159.

²⁶ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, 221-224.

		(pasal 14)	
4	Kesaksian perempuan dalam akad nikah	Tidak boleh (pasal 25)	Boleh (pasal 11)
5	Minimal usia nikah	16 th bagi isteri dan 19 th bagi suami (pasal 15)	Baik isteri maupun suami 19 tahun (pasal 7)
6	Pernikahan gadis (belum pernah menikah)	Dinikahkan oleh wali atau yang mewakili (pasal 14)	Gadis yang sudah 21th boleh tanpa wali (pasal 7)
7	Mahar	Dari calon suami kepada calon isteri (pasal 20)	Boleh diberikan calon isteri kepada calon suami (pasal 16)
8	Kedudukan suami-isteri	Suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (pasal 79)	Kedudukan, hak dan kewajiban suami dan isteri adalah setara (pasal 49)
9	Pencari nafkah	Kewajiban suami (pasal 80)	Kewajiban bersama suami isteri (pasal 51)
10	Perjanjian masa pernikahan	Tidak diatur	Pernikahan putus dengan berakhirnya masa pernikahan yang disepakati (pasal 22,28,56)
11	Pernikahan beda agama	Tidak boleh (pasal 44 dan 61)	Boleh (pasal 54)
12	Poligami	Boleh dengan persyaratan (pasal 55-59)	Tidak boleh, haram lighoirihi la bidhatihi (pasal 3)
13	<i>Iddah</i> (masa tunggu atau transisi)	Hanya bagi isteri (pasal 153)	Berlaku bagi suami dan isteri (pasal 88)
14	<i>Iddah</i> cerai	Berlaku setelah terjadi <i>dukbul</i> (pasal 153)	Berlaku setelah terjadi akad (pasal 88)
15	<i>Ihdad</i> (berkabung)	Bagi isteri (pasal 170)	Bagi isteri dan suami (pasal 112)
16	<i>Nusyuz</i> (membangkang dari kewajiban)	Dimungkinkan dilakukan oleh isteri (pasal 84)	Juga dapat dilakukan oleh suami (pasal 53)
17	<i>Khulu'</i> (perceraian atas inisiatif isteri)	<i>Khulu'</i> sebagai <i>talaq ba'iu sugbra</i> , maka ketika rujuk dengan akad baru (pasal 119)	<i>Khulu'</i> dan <i>talaq</i> adalah sama, maka boleh rujuk
18	Hak rujuk	milik suami (pasal 163)	Milik suami isteri (pasal 105)

Hukum Kewarisan

No	Pembahasan	KHI	CLD-KHI
	Waris beda agama	Tidak diperbolehkan (pasal 171 dan 172)	Diperbolehkan (pasal 2)
	Anak di luar pernikahan	Hanya memiliki hubungan hak waris dengan ibunya (pasal 186)	Tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya (pasal 16)
	<i>'Aml</i> dan <i>Radd</i>	Dipakai (pasal 192 dan 193)	Dihapus
	Bagian waris anak laki-laki dan perempuan	Proporsinya 2:1	Proporsinya sama 1:1 atau 2:2

Hukum Perwakafan

No	Pembahasan	KHI	CLD-KHI
1	Hak kekayaan intelektual sebagai barang wakaf	Tidak diatur	Diatur (pasal 11)

Dari berbagai pasal yang bertentangan sebagaimana pemaparan di atas, yakni antara rumusan pasal dalam KHI dan CLD-KHI terlihat jelas bahwa isu kesetaraan jender merupakan isu dominan dibandingkan isu-isu lainnya, seperti isu demokrasi, Hak Asasi Manusia dan pluralisme. Dalam perjalanannya, CLD-KHI mendapatkan respon pro dan kontra dari berbagai element masyarakat. Menurut sebagian ulama, rumusan pasal yang ada dalam CLD-KHI ada sekitar 39 kesalahan dan ada juga yang mengatakan sekitar 19 kesalahan yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat membingungkan masyarakat. Pada akhirnya tidak lebih 1 bulan, naskah CLD-KHI dibekukan oleh Menteri Agama RI (Muhammad Maftuh Basyuni).²⁷ Dari sini dapat dipahami bahwa, CLD-KHI merupakan produk liberalisme pemikiran hukum Islam sebagai upaya pembaharuan terhadap KHI yang dilakukan secara masif dan sistematis. Meskipun pada akhirnya, fakta historis menunjukkan bahwa CLD KHI tidak dapat merubah kontruksi hukum dalam KHI.

Berkembangnya gerakan pembaharuan hukum Islam terhadap kontruksi rumusan pasal hukum dalam KHI tidak terlepas dari pengaruh terbukanya iklim demokrasi yang lebar pasca reformasi. Spirit demokrasi tersebut telah memberikan ruang publik yang luas bagi masyarakat untuk dapat melontarkan gagasan pemikiran Islam, baik pemikiran Islam konservatif maupun liberal. Fenomena demikian juga terjadi pada berkembangnya gagasan pembaruan

²⁷ Mutaqin, Dadan "Telaah Terhadap Draf KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum, Jurnal *al-Mawarid*," Edisi. 14 ; (2005) : 267

hukum keluarga Islam di Indonesia. Adanya opini di kalangan pembaharu, baik akademisi, praktisi maupun aktifis yang menyatakan KHI merupakan produk modernisasi oleh hegemoni kekuasaan pemerintah orde lama yang kemudian menjadikan KHI *rigid* dan tidak dinamis. Oleh sebab itu, konstelasi politik pasca reformasi menjadi lebih demokratis, maka sebagai pembaharuan KHI tidak terelakan.²⁸

Meskipun kehadiran Counter Legal Draft (CLD) KHI sebagai bentuk kritik sekaligus tawaran rumusan pasal hukum baru terhadap KHI telah dibekukan dan tidak berhasil merubah konstruksi KHI, namun arus kritik terhadap eksistensi KHI dalam diskursus kajian ilmiah tidak berhenti. Wardah Nuroniyah dalam penelitiannya menyatakan bahwa kerangka metodologi KHI belum dilakukan secara konsisten pada seluruh pasal-pasal. Menurut Wardah, pembaharuan KHI hanya pada beberapa pasal. Sedangkan beberapa pasal lain masih diabaikan, sehingga masih sebagaimana dalam fikih klasik.²⁹ Kemudian Asni dalam disertasinya berpendapat bahwa pasal-pasal dalam KHI yang teridentifikasi bias gender perlu dikaji ulang dengan tetap mengacu pada *maqasid syariah* dan semangat relasi gender di Indonesia.³⁰ Sadari dalam disertasinya juga menyatakan bahwa dengan melakukan studi *hududi* (teori batas) yang ditawarkan oleh Syahrur terhadap rumusan hukum KHI, maka akan melahirkan produk KHI yang progresif sesuai semangat modernitas dan ke-Indonesiaan.³¹ Tidak hanya itu, Sadari juga lebih menjelaskan bahwa relevansi dan modernitas eksistensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan dapat dikatakan bersifat madani jika dapat melakukan proses dua arah yang saling berkaitan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan, antara lain. *Pertama*, mengkompilasikan KHI koheren dengan HAM dan meng-hak asasikan HAM koheren dengan KHI. *Kedua*, mengkompilasikan KHI koheren dengan demokrasi dan mendemokratisasikan demokrasi koheren dengan KHI. *Ketiga*, mengkompilasikan KHI koheren dengan *nation state* dan menasionalisasikan *nation state* koheren dengan KHI. *Keempat*, mengkompilasikan KHI koheren dengan *civil society* dan mensipilkan *civil society* koheren dengan KHI. *Kelima*, mengkompilasikan KHI koheren dengan konstitusionalisme dan mengkonstitusikan konstitusionalisme

²⁸ Aidil Aulya, *Pengaruh Demokrasi Terhadap Hukum Keluarga (Analisis Terhadap Perkembangan Liberalisme Pemikiran dan Legislasi Hukum Keluarga di Indonesia)*, Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2004, 151.

²⁹ Wardah Nuroniyah "Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Terhadap Kontruksi Ushul Fikih Dalam KHI)," (Disertasi, Sekolah pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), 229-230.

³⁰ Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga* (Jakarta :Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012), 287-288.

³¹ Sadari, "Sakralisasi Vis-a-Vis Desakralisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Hududi untuk Relevansi Modernitas dan Keindonesiaan)." (Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) : 262-263

koheren dengan KHI.³² Sebenarnya masih banyak lagi hasil riset para akademisi lainnya yang mencoba mengkritik kontruksi hukum KHI sekaligus menawarkan gagasan buat pembaharuan KHI. Namun dalam hal ini, penulis tidak paparkan semua dalam tulisan ini.

Menurut hemat penulis, berbagai gagasan maupun gerakan pembaharuan terhadap KHI pasca reformasi sudah banyak dilakukan, seperti halnya dalam berbagai kajian diskusi ilmiah melalui penerbitan buku, riset jurnal, tesis atau disertasi yang dimotori oleh para akademisi maupun praktisi. Namun fakta menunjukkan bahwa semua kajian tersebut hanya sekedar diskursus ilmiah terbuka terhadap eksistensi KHI. Hal demikian dapat dilihat dari eksistensi KHI sejak lahirnya pada masa orde baru sampai pasca reformasi bahkan smpai sekarang tetap tidak mengalami perubahan (revisi) pada berbagai rumusan pasalnya (KHI). Oleh sebab itu, kehadiran CLD-KHI tersebut dapat dikatakan sebagai bagian fakta diskursus gagasan maupun upaya (gerakan) pembaharuan terhadap KHI di tengah lahirnya berbagai ragam liberalisme pemikiran keislaman di Indonesia pasca reformasi. Di samping itu, penulis masih menilai bahwa berbagai rumusan pasal KHI masih relevan dengan kondisi sosiologis masyarakat Islam di Indonesia. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa pasal KHI yang terkesan bias jender, akan tetapi hal tersebut tidak problematis dan juga tidak mendesak untuk direvisi. Dengan kata lain masih dapat dicari solusi alternatif secara kekeluargaan agar tetap mengikuti regulai dalam pasal KHI, seperti pasal larangan kesaksian wanita, larangan nikah tanpa wali, perbedaan minimal usia menikah antara suami dan isteri, kedudukan suami sebagai kepala keluarga, suami sebagai pencari nafkah keluarga, *nusyuz* isteri, kewajiban *iddah* hanya bagi isteri, mahar hanya dari calon suami dan lain sebagainya. Namun demikian secara konseptual perlu disadari bahwa KHI dan CLD-KHI merupakan produk ijtihad hukum keluarga Islam kontemporer yang mencoba memadukan hukum Islam konvensional (pendapat fikih klasik) dengan kondisi sosiologis masyarakat Islam di Indonesia, maka menjadi hal yang lumrah jika kontruksi metodologis hukum KHI maupun CLD-KHI akan terus menarik dijadikan sebagai objek studi riset dan diskusi kajian serius bagi kalangan akademisi maupun pemangku kebijakan publik dalam rangka pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan dalam tulisan ini, dapat disimpulkan dua temuan besar, sebagai berikut. Pertama, intervensi politik dalam proses pembentukan hukum kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengakomodir strategi hukum ortodok dan responsif. Hal ini dapat dilihat dari realitas sejarah

³²Sadari, "Studi Islam dalam Kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol.1, No1 (2016): 82-83.

yang menunjukkan kebijakan dan peran aktif pemerintah (ortodok) maupun peran aktif dari element masyarakat (responsif) dalam merumuskan dan menentukan arah tujuan dari eksistensi KHI sebagai produk positifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Kedua, berbagai gerakan dan diskursus liberalisme pemikiran Islam terkait kritik terhadap rumusan pasal KHI pasca reformasi dapat dikatakan tidak berjalan efektif. Fakta historis menunjukkan bahwa berbagai gerakan maupun diskursus tersebut hanya sekedar kontestasi wacana ilmiah terbuka di ruang publik sebagai dampak terbukanya kran demokrasi pasca reformasi. Di samping itu, perlu disadari bahwa faktor yang menyebabkan eksistensi KHI masih konsisten sampai saat ini disebabkan rumusan pasal dalam KHI masih relevan dengan kondisi sosiologis masyarakat Islam di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa pasal KHI yang terkesan bias jender, akan tetapi hal tersebut tidak problematis dan tidak mendesak untuk direvisi.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Respons Masyarakat Muslim Terhadap Liberalisasi di Indonesia,” *Sulesana*, Vol.10, No.2, 2016.
- Ali, Nasrullah Munif, “KHI dan Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru (Vis a Vis Antara Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan Otoriter),” *Abkam*, Vol.3, No.2, 2015.
- Asni, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga* (Jakarta :Kementrian Agama Republik Indonesia, 2012).Sebuah disertasi UIN Alaudin Maksar 2012 yang telah dibukukan.
- Aidil Aulya, *Pengaruh Demokrasi Terhadap Hukum Keluarga (Analisis Terhadap Perkembangan Liberalisme Pemikiran dan Legislasi Hukum Keluarga di Indonesia)*, Tesis Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, 2004.
- Abduh Saf. MHD “*Islam dan Hukum Keluarga dalam Dunia Modern*”, *al-Hukama’*, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 3, 2013.
- Djaenab. “*Perkembangan Hukum Islam (Kodifikasi dan Unifikasi)*,” *Asb-Shababah*, Vol.5, No.1, 2019.
- Ghofur, Abdul, Sulistiyono, “*Eklektisisme dalam Taqin Hukum Keluarga di Dunia Islam*,” *Islamica*, Vol.8, No.2 2014, 281.
- Helmi, Muhammad, “*Kedudukan Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, *Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XV, No.1, 2016.
- Hermawan, Dadang, Sumardjo. “*Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Materil Pada Peradilan Agama*, *Yuridis*, Vol.6, No.1, 2015.

- Islamy, Athoillah, *Diskursus Hak Perempuan Sebagai Wali dan Penghulu Nikah Di Indonesia*, Ciputat : Cinta Buku Media, 2016.
- Irawan, “*Al-Tawassut wa al-I’tidal: Menjawab Tantangan Liberalisme dan Konservatisme Islam*,” *Afakruna*, Vol.14, No.1, 2018.
- Khair, Abul “*Telaah Kritis Counter Legal Draft KHI (Reorientasi Hukum Keluarga Islam Indonesia)*,” *al-Risalah*, Vol.2, No.1 (2016), 35-36.
- Khisni,A, *Transformasi Hukum islam Ke Hukum Nasional*, Semarang :Unisulla Press, 2011.
- Muslim, Mochammad, “*Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Orde Baru Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) DI Indonesia*,” *Al-Daulah*, Vol. 4, NO.1,2014.
- Mutaqin, Dadan “*Telaah Terhadap Draf KHI Perspektif Sejarah Sosial Hukum*, *Jurnal al-Mawarid*,” Edisi. 14, 2005.
- Mahmud, Tahir, *Family Law Reform In The Muslim World*, Bombay : NM. Tripathi PVT LTD, 1972.
- Mulia, Musdah, *Muslimah Reformis : Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung : Mizan, 2005.
- Mulia, Musdah, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Kibar Press, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim : Studi Sejarah, Metode, Pembaharuan Materi dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta :Academia+Tazzafa, 2009,
- Nuronyah, Wardah “*Pembaharuan Hukum Perkawinan DI Indonesia (Studi Terhadap Kontruksi Ushul Fikih Dalam KHI)*,” Disertasi, Sekolah pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.
- Salam, Abdus, “*Pengaruh Politik dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*,” *Mazabib*, Vol. XIV, No. 2, 2015.
- Sadari, “*Sakralisasi Vis-a-Vis Desakralisasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Hududi untuk Relevansi Modernitas dan Keindonesiaan)*.” Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Sadari, “*Studi Islam dalam Kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia*,” *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, Vol.1, No1, 2016.
- Taufik, Muhammad, “*Pandangan Kritis Islam Liberal atas Isu-isu Kontemporer*,” *Al-Banjari*, Vol. 14, No. 1,2015.

Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia : Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cirebon : ISIF, 2004M.